

SUMMARY

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI, SEBAGAI PERWUJUDAN SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL

Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Esa Unggul Tanggal 16 April 2009

Created by Antasari Azhar, SH, MH

Subject : KORUPSI, PERGURUAN TINGGI, KEBANGKITAN NASIONAL

Subject Alt : CORRUPTION, HIGHER EDUCATION, NATIONALISM

Keyword : budipekerti;antikorupsi;pemberantasan;tindak pidana

Description :

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian itu terlihat betapa luasnya para wakil rakyat menggambarkan makna pemberantasan korupsi. Dari tiga poin utama pengertian pemberantasan korupsi yaitu mencegah, memberantas (dalam arti menindak pelaku

korupsi

)

, dan peran serta masyarakat, pertama, saya ingin membahas arti ‘mencegah tindak pidana korupsi’. Berbicara tentang upaya mencegah terjadinya korupsi memaksa kita untuk berbicara tentang mengapa korupsi bisa terjadi. Ada banyak teori tentang sebab terjadinya korupsi ini, ada Jack Bologne dengan GONE theory-nya, atau teori Segitiga Korupsi, dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan teori saya sendiri, yang sederhana sehingga saya harap akan lebih mudah diterima, yaitu bahwa korupsi terjadi karena adanya pertemuan antara niat yang buruk dengan kesempatan untuk melakukan korupsi. Di berbagai kesempatan saya sampaikan dengan ilustrasi bahwa : ada mempelai pria bernama ‘niat’ yang melakukan ijab kabul dengan mempelai wanita bernama ‘kesempatan’, sehingga lahirlah anak haram bernama ‘korupsi’. Jika mengacu pada aturan perundangan, maka yang dimaksud dengan TPK adalah tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdiri dari 30 jenis TPK yang terbagi dalam 2 jenis TPK terkait kerugian keuangan negara; 12 jenis suap menyuap; 5 jenis penggelapan dalam jabatan; 3 jenis pemerasan; 6 jenis perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; dan gratifikasi Kalau kita perhatikan, tidak seperti keadaan pada tujuh atau delapan tahun lalu ketika kita selalu berbicara tentang kerugian negara dalam kasus korupsi, maka saat ini dari 30 jenis TPK yang ada, hanya 2 jenis yang terkait secara langsung dengan kerugian negara. 28 jenis lainnya ternyata lebih menyoroti masalah perilaku tanpa memperhatikan apakah kerugian negara telah terjadi. Ini merupakan keinginan kita sebagai bangsa melalui para wakil rakyat untuk membentengi perilaku para penyelenggara negara dan pegawai negerinya, serta memberi ancaman hukuman serupa untuk para pelaku diluar penyelenggara negara/pegawai negeri untuk menggodakan dan mencoba mempengaruhi perilaku para abdi negara ini.

Date Create : 06/08/2015

Type : Text
Format : pdf
Language : Indonesian
Identifier : UEU-Orasi-Wisuda_060409
Collection : Wisuda_060409
Source : ORASI ILMIAH WISUDA UNIVERSITAS ESA UNGGUL
COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul
Right : @2009 Universitas Esa Unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor